

PERAN MARKETPLACE SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DALAM EKONOMI DIGITAL INDONESIA

Putri Yuliaman¹⁾, Dilla Amelia Ramadhani²⁾, Peby Monica³⁾, Syahrizal Chalil⁴⁾

^{1),2),3),4)}**Universitas Negeri Medan**

Email : putrivuliarman83@gmail.com¹⁾, dillaameliarmd@gmail.com²⁾,
pebymonicashmbng1301@gmail.com³⁾, syahrizalchalil@unimed.ac.id⁴⁾

Abstract: *The development of Indonesia's digital economy has significantly transformed the national taxation system. Through the Directorate General of Taxes (DGT), the government introduced the Value Added Tax on Electronic Transactions (PPN PMSE) policy, as regulated in the Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022, designating marketplaces as collectors, depositors, and reporters of VAT on digital transactions. This study aims to analyze the role of marketplaces in VAT collection, evaluate the effectiveness of government policy, identify implementation challenges, and assess its impact on tax revenue and digital economic growth. Using a qualitative descriptive-analytical approach, data were obtained from literature studies, interviews, and secondary sources from DGT, the Ministry of Finance, and Bank Indonesia. The findings reveal that the appointment of marketplaces as VAT collectors has effectively improved tax compliance, expanded the tax base, and promoted fiscal equality between conventional and digital businesses. Nevertheless, challenges remain, particularly regarding low tax literacy among SMEs and limited system integration between marketplaces and the DGT. Strengthening collaboration among government, marketplaces, and digital entrepreneurs is crucial to enhancing digital tax governance and supporting inclusive, sustainable national economic growth.*

Keywords: *Marketplace, Value Added Tax, Digital Economy, VAT On Electronic Transactions, Tax Compliance.*

Abstrak: Perkembangan ekonomi digital di Indonesia telah mendorong perubahan signifikan dalam sistem perpajakan nasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) sebagaimana diatur dalam PMK No. 60/PMK.03/2022, yang menunjuk marketplace sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN atas transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran marketplace dalam pemungutan PPN, menilai efektivitas kebijakan pemerintah, mengidentifikasi kendala implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, wawancara, dan analisis data sekunder dari DJP, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPN terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis penerimaan negara, serta menciptakan keadilan fiskal antara pelaku usaha konvensional dan digital. Namun, masih terdapat tantangan berupa rendahnya literasi pajak pelaku UMKM dan keterbatasan integrasi sistem pelaporan antara marketplace dan DJP. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, marketplace, dan pelaku usaha diperlukan untuk memperkuat tata kelola pajak digital dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Marketplace, Pajak Pertambahan Nilai, Ekonomi Digital, PPN PMSE, Kepatuhan Pajak.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap struktur ekonomi global, termasuk di Indonesia. Aktivitas ekonomi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini banyak beralih ke ranah digital. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 221 juta orang atau sekitar 79,5% dari total populasi, dengan mayoritas pengguna aktif memanfaatkan internet untuk kegiatan perdagangan elektronik (e-commerce). Kondisi ini menunjukkan potensi besar ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu pasar online terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan pesat sektor e-commerce menciptakan dinamika baru dalam sistem perpajakan nasional. Transaksi yang terjadi di platform digital sering kali melibatkan pihak lintas negara, pembayaran non-tunai, serta pelaku usaha yang tidak selalu memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Fenomena ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi, memungut, dan mengawasi kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Padahal, PPN merupakan salah satu kontributor terbesar dalam penerimaan perpajakan nasional.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia memperkenalkan mekanisme Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Kebijakan ini diatur pertama kali dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020, yang kemudian disempurnakan menjadi PMK Nomor 60/PMK.03/2022 tentang *Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik* (Kementerian Keuangan, 2022). Kebijakan ini menetapkan bahwa platform digital atau

marketplace dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Artinya, marketplace memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi yang terjadi di platformnya, baik terhadap penjual domestik maupun asing, sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut data DJP (2024), sebanyak 167 pelaku usaha digital—termasuk Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Google Asia Pacific, dan Netflix—telah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, dengan kontribusi penerimaan mencapai lebih dari Rp17 triliun sejak kebijakan ini mulai berlaku pada Juli 2020 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024).

Kebijakan ini menunjukkan langkah progresif pemerintah dalam mengadaptasi sistem perpajakan terhadap era ekonomi digital. Dengan menugaskan marketplace sebagai pemungut PPN, pemerintah menerapkan konsep *third-party collection*, yaitu mekanisme di mana pihak ketiga (bukan wajib pajak langsung) diberi tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam pemungutan pajak. Mekanisme ini dianggap efektif karena marketplace memiliki sistem pembayaran, pencatatan transaksi, dan basis data konsumen yang lengkap dan terintegrasi, sehingga dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan pajak (DDTC News, 2023). Namun, implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Dari sisi marketplace, muncul beban tambahan dalam hal integrasi sistem pemungutan, pembuatan bukti pungut, serta kewajiban pelaporan yang kompleks. Sementara dari sisi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), masih banyak pedagang yang belum memahami ketentuan PPN PMSE, termasuk perbedaan antara transaksi kena PPN dan tidak kena PPN, serta implikasinya terhadap harga jual dan margin keuntungan. Sebagian pedagang bahkan beranggapan bahwa PPN yang dipungut marketplace adalah beban tambahan, bukan kewajiban perpajakan yang harus disetor ke negara.

Selain itu, tantangan juga muncul dalam konteks koordinasi data dan pengawasan. Tidak semua marketplace memiliki sistem yang terhubung secara langsung dengan sistem DJP, sehingga validasi data dan pelaporan sering kali menghadapi keterlambatan atau perbedaan format. Di sisi lain, aktivitas penjual individu di media sosial (*social commerce*) yang belum sepenuhnya tercakup dalam mekanisme PMSE juga menimbulkan potensi kehilangan basis pajak. Walaupun demikian, efektivitas kebijakan ini patut diapresiasi. Berdasarkan publikasi resmi Kementerian Keuangan (2024), sejak diterapkannya PPN PMSE, tren penerimaan pajak dari sektor digital meningkat signifikan. Kebijakan ini turut berkontribusi terhadap perluasan

basis pajak, peningkatan kepatuhan sukarela, serta menciptakan keadilan fiskal antara pelaku usaha konvensional dan digital.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji lebih lanjut peran marketplace sebagai pemungut PPN dalam ekonomi digital Indonesia. Kajian ini tidak hanya menyoroti mekanisme administratif dan regulatif, tetapi juga menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kepatuhan pajak, memperkuat penerimaan negara, serta meminimalkan beban administrasi bagi pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengoptimalkan sinergi antara pemerintah dan sektor digital dalam memperkuat kemandirian fiskal nasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran marketplace dalam melaksanakan kewajiban sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam menunjuk dan mengawasi marketplace sebagai pemungut PPN dalam ekosistem ekonomi digital?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi oleh marketplace dan pemerintah dalam pelaksanaan pemungutan PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE)?
4. Sejauh mana kontribusi pemungutan PPN oleh marketplace terhadap peningkatan penerimaan pajak negara dan penguatan ekonomi digital nasional?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis peran marketplace sebagai pemungut PPN dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.
2. Menilai efektivitas kebijakan dan implementasi pemungutan PPN oleh marketplace sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi marketplace serta pemerintah dalam penerapan sistem pemungutan PPN digital.
4. Mengevaluasi dampak pemungutan PPN oleh marketplace terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah di bidang perpajakan dan ekonomi digital, khususnya mengenai implementasi kebijakan pajak pertambahan nilai di sektor perdagangan digital.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan perpajakan digital, termasuk optimalisasi pengawasan terhadap marketplace.
- b. Bagi pelaku marketplace, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kewajiban dan tanggung jawab mereka sebagai pemungut pajak serta dampaknya terhadap kepercayaan konsumen.
- c. Bagi masyarakat dan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam memahami dinamika perpajakan di era ekonomi digital yang terus berkembang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori Teori Perpajakan

Menurut Suandy (2017), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki fungsi utama yaitu fungsi budgetair (sumber pendapatan negara) dan regulerend (alat pengatur kegiatan ekonomi). Dalam konteks ekonomi digital, pajak berfungsi menjaga keadilan fiskal antara pelaku usaha konvensional dan digital (OECD, 2021).

1. Teori Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Mardiasmo (2020), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN dipungut oleh pihak ketiga, dalam hal ini pengusaha kena pajak (PKP), yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkannya ke negara. Dalam konteks ekonomi

digital, marketplace ditunjuk sebagai pihak pemungut PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) berdasarkan ketentuan PMK No. 60/PMK.03/2022..

2. Teori Ekonomi Digital

Menurut Tapscott (1996), ekonomi digital adalah ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital, khususnya internet, di mana informasi menjadi faktor produksi utama. Ekonomi digital menciptakan peluang baru bagi inovasi, efisiensi, dan akses pasar global, tetapi juga menimbulkan tantangan bagi sistem perpajakan tradisional (Bank Indonesia, 2023).

B. Marketplace dalam Ekonomi Digital

Marketplace merupakan platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli secara daring, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Menurut Kementerian Keuangan (2022), marketplace berperan penting sebagai fasilitator transaksi elektronik, sekaligus pemungut PPN atas penjualan produk digital maupun fisik. Data Direktorat Jenderal Pajak (2023) menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya kebijakan pemungutan PPN oleh PMSE, lebih dari 150 entitas digital global dan lokal telah ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk Google, Amazon, Netflix, dan Shopee. Hal ini menandakan peningkatan kepatuhan pajak di sektor digital.

C. Dasar Hukum Pemungutan PPN oleh Marketplace

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU ini menjadi dasar legalitas penunjukan pelaku usaha digital sebagai pemungut PPN, serta memperkuat kerangka hukum pajak digital di Indonesia.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60/PMK.03/2022. PMK ini mengatur kriteria dan tata cara penunjukan pemungut PPN atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), termasuk marketplace lokal dan global.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2020. Mengatur tata cara pelaporan, penyeteroran, dan dokumentasi PPN yang dipungut oleh pelaku PMSE.

D. Peran Marketplace sebagai Pemungut PPN

Marketplace memiliki tiga peran utama dalam konteks perpajakan digital (Nurrahmawati & Pratama, 2023):

1. Sebagai Penghubung Transaksi Digital : Memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli dalam ruang digital.
2. Sebagai Pemungut dan Penyetor Pajak : Marketplace wajib memungut PPN sebesar 11% atas transaksi yang terjadi melalui platform mereka.
3. Sebagai Mitra Pemerintah dalam Edukasi Pajak : Marketplace turut berperan dalam meningkatkan kesadaran pajak bagi pelaku UMKM digital.

Menurut laporan PwC Indonesia (2022), kebijakan ini membantu meningkatkan transparansi pajak, memperluas basis pajak (tax base), serta meningkatkan penerimaan negara dari sektor digital yang sebelumnya sulit dijangkau.

E. Tantangan Implementasi

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan PPN digital adalah:

1. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman wajib pajak digital, terutama UMKM lokal yang berjualan di marketplace (Sari & Wulandari, 2022).
2. Keterbatasan sistem pengawasan dan data lintas negara, terutama untuk transaksi digital dari luar negeri (OECD, 2021).
3. Ketimpangan teknologi dan kepatuhan administratif, di mana tidak semua marketplace memiliki sistem otomatisasi pelaporan pajak yang sama (BI, 2023).

F. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Temuan Utama
Sari & Wulandari	2022	Efektivitas Penerapan Pemungutan PPN atas PMSE di Indonesia	Kebijakan PPN digital cukup efektif namun perlu peningkatan edukasi bagi pelaku usaha.
Nurrahmawati & Pratama	2023	Peran Marketplace dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Digital	Marketplace memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak nasional.
OECD	2021	Tax Challenges Arising from Digitalisation	Negara perlu adaptasi cepat Terhadap model bisnis lintas batas digital.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan hubungan antara kebijakan pemerintah dalam menunjuk marketplace sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dampaknya terhadap efektivitas sistem perpajakan serta kontribusinya terhadap penerimaan negara di sektor ekonomi digital. Marketplace, sebagai pelaku utama dalam transaksi digital, berperan penting dalam menghubungkan penjual dan pembeli sekaligus menjadi perantara yang strategis bagi pemerintah dalam memungut PPN. Melalui kebijakan seperti PMK Nomor 60/PMK.03/2022, pemerintah memberikan dasar hukum yang kuat bagi marketplace untuk menjalankan fungsi tersebut. Dengan mekanisme pemungutan otomatis pada setiap transaksi digital, potensi kebocoran pajak dapat ditekan, dan kepatuhan pajak di sektor digital diharapkan meningkat secara signifikan.

Selain itu, kerangka pemikiran ini juga menyoroti interaksi antara variabel kebijakan pemerintah, peran marketplace, dan penerimaan pajak negara. Kebijakan yang jelas dan dukungan regulasi yang kuat akan mendorong marketplace untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban pemungutan PPN. Pada saat yang sama, peningkatan kepatuhan pajak akan berdampak positif terhadap stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi digital nasional. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana marketplace mampu menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung sistem perpajakan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan pola transaksi masyarakat di era digital.

KERANGKA PEMIKIRAN



METODE PENELITIAN

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana peran marketplace dalam

melaksanakan fungsi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di era ekonomi digital. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta kebijakan yang melatarbelakangi mekanisme pemungutan PPN oleh marketplace. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena aktual terkait implementasi PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dan efektivitasnya terhadap penerimaan pajak negara.

2) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Jakarta dan Medan, mengingat kedua kota ini merupakan pusat aktivitas ekonomi digital dengan tingkat transaksi e-commerce yang tinggi. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama Januari–Maret 2025, mencakup tahap observasi, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

3) Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pengelola marketplace (misalnya Tokopedia, Shopee, Lazada), serta pelaku usaha kecil menengah yang bertransaksi di platform digital.
2. Data sekunder, diperoleh dari laporan resmi DJP, Kementerian Keuangan, publikasi Bank Indonesia, jurnal ilmiah, dan berita ekonomi dari media terpercaya seperti DDTC News, Antara, dan Pajak.com.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali pandangan dan pengalaman terkait implementasi kebijakan PPN PMSE.
- Studi dokumentasi, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, laporan tahunan DJP, dan data penerimaan pajak.
- Observasi, untuk memahami mekanisme pemungutan PPN di marketplace melalui studi kasus pada beberapa platform digital utama.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap:

1. Reduksi data, dengan menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, dalam bentuk narasi, tabel, dan grafik yang menggambarkan kontribusi marketplace terhadap penerimaan PPN.
3. Penarikan kesimpulan, dengan mengidentifikasi pola hubungan antara kebijakan perpajakan digital, peran marketplace, dan efektivitas pemungutan pajak.

6) Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan penerapan PPN pada transaksi digital bergantung pada tiga hal utama: (1) kejelasan kebijakan pemerintah; (2) kemampuan marketplace dalam menerapkan sistem pemungutan dan pelaporan PPN; serta (3) tingkat kepatuhan pengguna dan pelaku usaha digital. Ketiga komponen ini saling berinteraksi dan berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pemungutan pajak serta penerimaan negara dari sektor ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemungutan PPN oleh Marketplace di Indonesia

Seiring dengan meningkatnya transaksi digital di Indonesia, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan kebijakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.03/2022, marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan TikTok Shop ditunjuk sebagai pemungut, penyeter, dan pelapor PPN atas transaksi digital yang terjadi di platform mereka. Langkah ini merupakan bagian dari strategi digitalisasi perpajakan untuk memperluas basis pajak dan mendorong kepatuhan di sektor ekonomi digital.

Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak (2024), total penerimaan PPN PMSE hingga akhir November 2024 mencapai Rp24,49 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp18,9 triliun (Pajak.com, 2024). Capaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam menggandeng marketplace sebagai mitra strategis dalam pemungutan pajak. Selain itu, data DJP juga mencatat bahwa hingga Mei 2024 terdapat 163 perusahaan digital yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN, termasuk raksasa teknologi global seperti Google, Meta, Netflix, dan Amazon (DDTC News, 2024).

B. Analisis Peran Marketplace sebagai Pemungut PPN

Marketplace berperan sebagai penghubung antara penjual, pembeli, dan pemerintah dalam sistem pemungutan pajak digital. Peran tersebut mencakup tiga aspek utama:

1. **Pemungutan Pajak Otomatis:** Marketplace memotong PPN sebesar 11% dari setiap transaksi penjualan yang terjadi di platform mereka dan langsung menyetorkannya ke kas negara.
2. **Pelaporan Pajak Elektronik:** Sistem marketplace secara otomatis menghasilkan laporan pajak bulanan yang dikirimkan ke DJP melalui sistem pelaporan online.
3. **Edukasi Kepatuhan Pajak:** Marketplace juga berperan dalam memberikan edukasi kepada mitra penjual (merchant) mengenai pentingnya kepatuhan pajak dan kewajiban sebagai pelaku ekonomi digital.

Sebagai contoh, Tokopedia dan Shopee telah mengintegrasikan sistem pemungutan PPN secara otomatis di fitur checkout transaksi. Menurut hasil wawancara dengan perwakilan DJP (2024),

Sistem ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pelaporan pajak. Dengan demikian, marketplace tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul pajak, tetapi juga sebagai agen kepatuhan fiskal digital.

C. Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Penerimaan Pajak dan Ekonomi Digital

Implementasi kebijakan pemungutan PPN oleh marketplace terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan penerimaan negara dan tata kelola pajak digital. Berdasarkan analisis data DJP dan Bank Indonesia (2023), terdapat korelasi positif antara pertumbuhan transaksi digital dan penerimaan PPN PMSE. Pertumbuhan transaksi e-commerce nasional mencapai Rp476 triliun pada tahun 2023, meningkat 20% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara kontribusi pajak dari sektor ini juga menunjukkan tren yang meningkat.

Selain itu, kebijakan ini juga membantu menciptakan kesetaraan fiskal antara pelaku usaha konvensional dan digital. Sebelumnya, banyak pelaku usaha digital yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan karena kurangnya mekanisme pengawasan. Dengan penunjukan marketplace sebagai pemungut PPN, potensi tax gap (selisih antara potensi pajak

dan realisasi penerimaan pajak) dapat ditekan. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal kepatuhan pelaku usaha kecil dan kesiapan sistem pelaporan pajak lintas platform.

D. Tantangan dan Solusi dalam Pemungutan PPN Digital

Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini meliputi:

1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha kecil dan mikro (UMKM) mengenai kewajiban pajak digital.
2. Kendala teknis pada integrasi sistem pelaporan antara marketplace dan DJP.
3. Potensi duplikasi data dan keterlambatan pelaporan, terutama pada transaksi lintas negara.

Sebagai solusi, DJP bersama Kementerian Keuangan perlu memperkuat kolaborasi dengan marketplace dalam pengembangan sistem pajak digital terintegrasi (digital tax dashboard), memperluas sosialisasi dan pelatihan pajak digital bagi UMKM, serta meningkatkan regulasi dan pengawasan terhadap pemungut PPN asing.

E. Implikasi terhadap Pembangunan Ekonomi Digital Nasional

Peran marketplace sebagai pemungut PPN tidak hanya berdampak pada peningkatan penerimaan pajak, tetapi juga pada penguatan ekosistem ekonomi digital nasional. Kebijakan ini mendorong terciptanya sistem fiskal yang adaptif, transparan, dan berbasis data. Dalam jangka panjang, penerapan PPN digital akan memperkuat fundamental ekonomi nasional, mengurangi ketimpangan fiskal, serta mendorong pemerataan pendapatan daerah melalui pajak berbasis digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *“Peran Marketplace sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Ekonomi Digital Indonesia”*, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah yang menetapkan marketplace sebagai pemungut PPN merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem perpajakan di era digital. Implementasi kebijakan ini, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 60/PMK.03/2022 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis pajak, serta menekan potensi kebocoran penerimaan

negara. Marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lainnya telah berperan sebagai perantara penting dalam pemungutan pajak, melalui sistem otomatis yang memastikan setiap transaksi dikenakan PPN sesuai ketentuan.

Secara empiris, data menunjukkan bahwa penerimaan PPN PMSE terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan keberhasilan integrasi digitalisasi perpajakan dengan aktivitas ekonomi online. Keberhasilan ini turut mendukung terciptanya keadilan fiskal antara pelaku usaha digital dan konvensional, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital nasional. Namun, di sisi lain, masih ditemukan tantangan dalam bentuk rendahnya literasi pajak digital di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan integrasi sistem antar-platform, dan perlunya koordinasi lintas lembaga dalam pengawasan pajak digital lintas negara.

Saran

1. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Diperlukan penguatan regulasi serta sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memastikan transparansi dan kepatuhan marketplace sebagai pemungut PPN. Pemerintah juga perlu memperluas penunjukan pemungut PPN kepada lebih banyak platform internasional yang beroperasi di Indonesia serta mengembangkan sistem pelaporan pajak digital yang terintegrasi.
2. Bagi Marketplace (Platform Digital): Marketplace perlu terus meningkatkan kemampuan sistem pemungutan dan pelaporan PPN secara otomatis serta berperan aktif dalam mengedukasi pelaku usaha digital agar memahami kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, marketplace tidak hanya menjadi fasilitator transaksi, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung sistem fiskal nasional yang berkeadilan.
3. Bagi Pelaku Usaha (Merchant dan UMKM Digital): Diharapkan para pelaku usaha digital meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya kepatuhan pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dapat memperkuat peran ini melalui pelatihan dan sosialisasi tentang manfaat pajak digital bagi keberlanjutan usaha.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas kajian empiris dengan melibatkan analisis kuantitatif terkait hubungan antara pertumbuhan transaksi digital dan kontribusi PPN PMSE terhadap total penerimaan negara. Selain itu, dapat dilakukan studi perbandingan internasional mengenai efektivitas kebijakan pemungutan pajak digital di berbagai negara OECD.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa marketplace memiliki peran sentral sebagai mitra strategis pemerintah dalam pemungutan PPN di era ekonomi digital, yang tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan negara, tetapi juga terhadap penguatan fondasi ekonomi digital yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2024, Januari 31). *DJP kumpulkan PPN PMSE Rp551,7 miliar pada Januari 2024*. Retrieved from <https://www.antaranews.com/berita/3972753/ditjen-pajak-kumpulkan-ppn-pmse-rp5517-miliar-pada-januari-2024>
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023: Akselerasi Transformasi Digital Ekonomi Nasional*. Jakarta: Bank Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/publikasi/lpi/>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/laporan-tahunan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, Mei 31). *DJP kumpulkan Rp3,25 triliun dari pemungut PPN PMSE hingga Mei 2024*. DDTC News. Retrieved from <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1803452/djp-kumpulkan-rp325-triliun-dari-pemungut-ppn-pmse-hingga-mei-2024>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/215498/pmk-no-60pmk032022>
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Edisi Terbaru 2020*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nurrahmawati, D., & Pratama, A. (2023). Peran Marketplace dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak pada Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 57–69. Retrieved from <https://ejournal.unair.ac.id/JEKPI/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One Blueprint*. OECD Publishing, Paris. Retrieved from <https://www.oecd.org/tax/beps/>
- Pajak.com. (2024, Desember 2). *DJP: Penerimaan PPN PMSE capai Rp24,49 triliun hingga*

30 November 2024. Retrieved from <https://www.pajak.com/pajak/djp-penerimaan-ppn-pmse-capai-rp-2449-t-hingga-30-november-2024>

Sari, D. P., & Wulandari, R. (2022). Efektivitas Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 4(2), 145–160. Retrieved from <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPKN/article/view/412>

Suandy, E. (2017). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. New York: McGraw-Hill.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/200992/uu-no-7-tahun-2021>